

TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 ¹

Schwarz Rotinsulu ²
schwarzrotinsulu@gmail.com
Nontje Rimbing³
Rodrigo F. Elias ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hak hak narapidana menurut undang undang nomor 12 tahun 1995 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bahwa pada hakikatnya hak hak narapidana yang sekarang disebut warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dengan mendapatkan hak beribadah, pelayanan kesehatan, pendidikan serta pengajaran yang layak. Selain itu juga diberi hak remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. 2. Pelaksanaan fungsi pemidanaan masih mengalami kendala-kendala misalnya masih ditemukan tindakan-tindakan yang diskriminasi antar penghuni lembaga, dalam hal pelayanan pendidikan yang layak, masih ditemukan kurangnya tenaga pendidikan sedangkan penghuni lapas jumlahnya sangat banyak bahkan over capacity. Dalam bidang pelayanan kesehatan juga masih kendala tenaga kesehatan berupa dokter dan perawat masih sedikit disamping itu alata alat kesehatan yang ada di lapas sudah ketinggalan zaman sehingga pelayanan kesehatan di lapas kurang memadai dan pada akhirnya penghuni

lembaga yang sakit harus dirujuk ke Rumah Sakit dan biaya ditanggung secara pribadi.

Kata Kunci : hak-hak narapidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, Pengadilan pada tahap pemeriksaan di pengadilan sampai pada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan Lembaga Pemasyarakatan pada tahap menjalani hukuman. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana atau narapidana agar setelah selesai menjalani hukuman maka ia akan kembali ke masyarakat dan bersosialisasi dengan baik sebagai anggota masyarakat yang baik.⁵

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"⁶

Undang Undang Pemasyarakatan yakni Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang dinyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101572

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Bambang Purnomo, 2000. *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty Yogyakarta, hlm. 14

⁶ Pasal 28 G ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah Narapidana sehingga mempengaruhi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi ketidak maksimalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Pada Pasal 1 Ayat (7) dalam Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Dan oleh karena itu pemerintah wajib memberikan hak hak narapidna tersebut.⁷

Adapun hak hak narapidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 12 tahun 1995 dalam pasal 14 adalah sbb.⁸

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jika kita melihat kondisi didalam kenyataan, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Peradilan pada tanggal 14 Juli 2020 di Rutan Salemba, ⁹ ditemukan beberapa persoalan

dalam pemenuhan hak hak narapidana antara lain adalah kondisi pemenuhan hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak memadai seperti hak atas makan dan hak atas kesehatan, dan juga terjadi perdagangan gelap narkoba, dan kelebihan kapasitas narapidana dan tahanan. “Sebagai catatan, sebelum kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19, pada Maret 2020 jumlah penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 270.466 orang. Padahal, kapasitas Rutan Lapas hanya dapat menampung 132.335 orang sedangkan beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 204 persen,” Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti mengakui, kapasitas Rutan Salemba sudah over kapasitas. Seharusnya hanya diisi oleh 1.500 tahanan, namun saat ini diisi oleh 3.250 tahanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak hak narapidana menurut undang undang nomor 12 tahun 1995.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak Hak Narapidana Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

Undang Undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu yakni perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana.¹⁰

Sistem pemasyarakatan menurut UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

⁷ Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

⁸ Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

⁹ <https://www.jawapos.com/nasional/14/07/2020>

¹⁰ Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat, sudah tidak sesuai dengan sistem masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat disahkan Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995. UU 12 tahun 1995 tentang Masyarakat diundangkan Mensesneg Moerdiono di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995. Agar setiap orang mengetahuinya UU 12 tahun 1995 tentang Masyarakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Masyarakat telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem masyarakat.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pidana seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pidana masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep

rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem masyarakat. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Masyarakat berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Masyarakat Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Masyarakat merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pidana.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidana adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Masyarakat Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Masyarakat tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Masyarakat yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Masyarakat dalam Undang-undang ini

¹¹ *Ibid*, Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawat rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: setiap orang

berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran mediamassa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungikeluarga.
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai teknis pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatas secara terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bahwa teknis mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan teknis untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi, mendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran.¹²

Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lapas wajib memerhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada.

Pelaksanaan hak untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana

¹² Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

narapidana berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana. Pada Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari lapas berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan hal ini sesuai pasal 29. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Selain kunjungan narapidana berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal (34), pasal (34)A, pasal (34)B, pasal (34)C dan pasal (35). Dalam ketentuan tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat sesuai pasal (34) ayat 2. Syarat-syarat tersebut antara lain: (1) Narapidana berkelakuan baik (2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi

Mengenai Asimilasi diatur dalam Pasal 36, Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:berkelakuan baik;aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dantelah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:berkelakuan baik;aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dantelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Pada pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Narapidana selain berhak mendapat remisi dan asimilasi juga berhak Cuti Tahanan bagi narapidana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti. Cuti sebagaimana dimaksud meliputi: (1) Cuti Mengunjungi Keluarga; dan (2) Cuti Menjelang Bebas. Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sedangkan Cuti Menjelang Bebas tidak berlaku bagi Anak Sipil. Cuti Menjelang Bebas diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 42 A (1) sebagai berikut:Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a, b, c, d sebagai berikut:Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan

terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan ini wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (6), sampai pasal 43 B ayat 6. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana. Pada ayat (2) diterangkan bahwa pembebasan hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh

narapidana atau anak didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrakvonis);
- b) Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- d) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e) Salinan saftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lainnya dari Kepala Lapas/Rutan;
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang aka menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- g) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan : (1) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyaratana tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; (2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.¹³

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan fungsi pemidanaan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, maka sistem penjara Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan diskriminatif secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan melalui pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan agar narapidana kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembegaan reaksi formal

¹³ *Ibid*, pasal 34 ayat 1-6

masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut telah pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Sebab itu, pemasyarakatan telah juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.¹⁴

Lembaga pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵ Pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang ditentukan dalam Pasal 28c ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha dasar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.¹⁶ Sejak berdirinya Lembaga Pemasyarakatan hingga akhir tahun tujuh puluhan yang menurut perkiraan dibangun pada tahun 1817/1181 M oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan kini sudah tidak representatif lagi untuk dihuni oleh tahananannya maka lembaga pemasyaraakatan sebagian besar dibangun kembali oleh Kementerian Kehakiman yang memiliki kapasitas daya tampung yang memadai dan Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ sebagai anak didik. Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai fungsi melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan social/kerokhanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta usaha pemenuhan hak-hak narapidana.

Pemenuhan hak-hak narapidana pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Manado penulis melakukan wawancara dengan dengan beberapa mantan narapidana salah satunya menyatakan bahwa pemenuhan terhadap Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi Narapidana belum dapat terpenuhi secara seutuhnya hal ini dikarenakan beberapa indikator diantaranya alasan bahwa narapidana adalah seseorang yang mendapatkan hukuman atas tindak kejahatan yang telah dilakukan dan dinyatakan telah terbukti bersalah dipengadilan maka selama terpidana masih berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, dia dianggap telah teramputasi segala haknya dan jelas tidak memiliki hak untuk dapat menikmati fasilitas maupun segala hal yang menjadi penunjang baginya untuk mendapatkan haknya dalam pemenuhan pendidikan secara formal, dari sinilah penulis melihat bahwa terdapat kesenjangan antara teori literalis dan realitas fakta dilapangan sehingga sangat penting kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut apakah dalam pelaksanaannya narapidana sudah mendapatkan hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum sepenuhnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁴ Dwidja Priyatno, 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 43

¹⁵ Undang Undang Nomor 12 Tahun

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3).

Pemenuhan di bidang kesehatan juga belum memadai karena jumlah tenaga kesehatan belum memadai. Tenaga kesehatan ialah setiap orang yang telah menempuh pendidikan khusus bidang kesehatan dan membaktikan diri dalam kegiatan yang berupaya untuk memajukan tingkat derajat kesehatan masyarakat, misalnya dokter, perawat. Tenaga kesehatan dengan jumlah yang cukup menjadi faktor utama tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. saat ini ialah tenaga medis yakni dokter umum, dan tenaga keperawatan yang ditempatkan pada Klinik Lapas hasil penelitian bahwa bentuk utama dari pelayanan kesehatan narapidana di Lapas adalah pelayanan kesehatan yang dibawah standard dibandingkan dengan pelayanan kesehatan di puskesmas. Adanya sumber daya tenaga kesehatan dokter umum, dan perawat akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana. Jumlah tenaga kesehatan untuk pelayanan di Klinik Lapas tidak proporsional karena jumlah dokter sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana yang akan menyulitkan pelayanan kesehatan bagi narapidana. Jadi jumlah Sumberdaya manusia yang ditugaskan di lapas sangat kurang sehingga keberhasilan pelayanan kesehatan pada umumnya belum memadai adalah adanya sumber daya manusia yang memadai.

Jenis penyakit yang dapat ditangani oleh dokter umum adalah penyakit biasa seperti flu yang tidak memerlukan penanganan dokter spesialis, seperti demam biasa, sakit perut, sakit kulit biasa, batuk, dan penyakit saluran pencernaan yang bisa ditangani oleh dokter umum.¹⁷

Dalam menjalankan tugasnya satu orang dokter umum Klinik Lapas dibantu oleh 3 (tiga) orang perawat pendamping dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan di Klinik Lapas belum dapat mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh narapidana. Program perekrutan dan pengadaan secara nasional tenaga kesehatan hingga tahun 2021 juga belum dilakukan oleh Lapas meskipun jumlah narapidana yang makin bertambah setiap tahun. Hal ini disebabkan karena Kurangnya Anggaran Biaya Kesehatan yang Dimiliki Oleh Lapas. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang disediakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat penghuni lapas. Pembiayaan kesehatan yang dianggarkan berasal dan disediakan oleh dana APBN untuk dialokasikan pada penyelenggaraan

pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan narapidana Lapas terdiri biaya kesehatan untuk di dalam Lapas dan biaya kesehatan yang digunakan jika ke luar Lapas misalnya harus dirawat di Rumah Sakit.¹⁸ Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi unsur penting dalam memaksimalkan pemberian pelayanan kesehatan oleh suatu instansi. Anggaran yang terbatas dapat menghambat proses pelayanan kesehatan yang maksimal kepada narapidana di lapas. Pembiayaan kesehatan sebagai sumber daya pendukung pelayanan kesehatan di Lapas dapat digunakan oleh narapidana tidak hanya di dalam Lapas, tetapi juga dapat digunakan oleh narapidana di luar Lapas. Biaya di dalam Lapas terdiri dari biaya selama memperoleh pengobatan dan menggunakan fasilitas kesehatan di klinik lapas. Narapidana dalam hal pembiayaan pengobatan untuk upaya pengobatan di dalam Lapas tidak mengeluarkan biaya melainkan bebas berobat. Biaya untuk menggunakan fasilitas atau alat kesehatan di Klinik Pratama Lapas juga sudah ditanggung oleh negara melalui DIPA Lapas.¹⁹ Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana sama dengan yang terima oleh masyarakat pada umumnya yang berobat ke unit kesehatan termasuk pelayanan kesehatan rujukan. Pembiayaan kesehatan di luar Lapas dengan bentuk pengobatan rawat jalan atau rujukan dalam pembiayaannya diserahkan kepada narapidana sendiri. Lapas memberikan pilihan kepada narapidana untuk mengeluarkan dana sendiri atau menggunakan BPJS karena pembiayaan rujukan ke luar Lapas bukan menjadi anggaran Lapas. Bagi narapidana yang tidak memiliki BPJS diminta oleh tenaga medis untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing.²⁰

Mengacu pada peraturan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan telah mempertegas bahwa narapidana tidak termasuk kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka dari itu Lapas menganjurkan narapidana untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing. Pembiayaan narapidana tidak hanya sebatas di dalam maupun di luar Lapas saja. Lapas memfasilitasi narapidana yang dirujuk ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan pribadi petugas apabila ambulance Lapas sedang digunakan untuk keperluan lainnya. Pada dasarnya pelayanan kesehatan narapidana di Lapas ini tidak dikenakan biaya baik itu biaya pengobatan maupun biaya fasilitas kesehatan yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan mantan penghuni lapas manado

¹⁸ Hasil wawancara dengan pegawai lapas manado

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hasil wawancara dengan mantan penghuni lapas manado

diterima oleh narapidana. Namun kembali lagi ke keluhan dan jenis penyakit yang diderita oleh narapidana itu sendiri. Apabila penyakit yang diderita narapidana masih bisa diperiksa dan dirawat di Klinik Lapas, narapidana tidak perlu mengeluarkan biaya. Bagi narapidana yang direkomendasikan oleh dokter di Klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan rujukan, narapidana dapat mengurus biaya perawatan rujukan melalui keluarga narapidana. Biaya perawatan di luar Lapas tidak menjadi tanggung jawab Lapas.

Untuk memudahkan narapidana apabila perlu dilakukan perawatan rujukan, Lapas menyarankan kepada setiap narapidana untuk mengurus BPJS karena kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas yang sangat berisiko terkena penyakit. Anggaran yang diberikan oleh Lapas dalam rangka pembiayaan sarana dan fasilitas kesehatan di Lapas ini hanya dapat digunakan untuk membeli obat-obatan saja. Fasilitas kesehatan seperti alat-alat kesehatan di klinik lapas dapat dikeluarkan anggarannya apabila pihak tenaga kesehatan di klinik lapas meminta kepada pihaklapas untuk membeli alat kesehatan yang baru. Lapas dalam hal pembiayaan kesehatan bagi narapidana telah menyalurkan dana dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan narapidana melalui upaya pelayanan kesehatan. Narapidana yang kesehariannya berada di Lapas dan tidak mempunyai sumber penghasilan akan terbantu dengan kemudahan akses mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. Pembiayaan kesehatan diberikan secara merata untuk membeli obat-obatan jenis penyakit umum dan alat-alat kesehatan di Klinik Lapas. Akan tetapi dengan anggaran yang diberikan melalui DIPA Lapas belum dapat dikatakan cukup untuk seluruh pembiayaan pengobatan baik membeli obat-obatan maupun membeli alat-alat kesehatan. Lapas hanya memberikan obat-obatan primer untuk meringankan gejala penyakit yang diderita narapidana. Persediaan obat-obatan belum lengkap, obat merupakan golongan zat yang berasal dari campuran bahan untuk meringankan dan mengobati penyakit yang dapat digunakan oleh makhluk hidup.

Lapas juga menyediakan perbekalan obat-obatan untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana. Obat-obatan terdiri obat-obatan golongan primer (pokok) dan antibiotik saja.²¹ Adanya obat-obatan dan alat kesehatan menjadi faktor pendukung tercapainya pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Lapas sebagai lembaga pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) berkewajiban dan berfungsi untuk memenuhi salah satu hak narapidana selama menjalani perkara hukum di Lapas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti merawat narapidana yang sakit dan mengobati penyakit narapidana. Upaya merawat dan mengobati narapidana tersebut dapat berhasil apabila didukung oleh persediaan obat-obatan yang memadai untuk mengobati narapidana. Persediaan obat-obatan dapat tercukupi apabila anggaran di Lapas juga memadai untuk membeli persediaan obat-obat. Lapas telah memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam persediaan obat-obatan, dalam memenuhi hak narapidana pada pelayanan kesehatan untuk persediaan obat-obatan telah melakukan pemenuhan tersebut. Akan tetapi belum dapat dikatakan baik karena Lapas belum menyediakan obat-obatan untuk jenis penyakit khusus bagi narapidana jika sewaktu-waktu ada narapidana yang perlu mendapat penanganan segera.

Alat kesehatan belum memadai karena alat kesehatan adalah perangkat yang digunakan untuk memeriksa jenis penyakit, dan menentukan suatu gejala penyakit, mengobati dan menyembuhkan dari gejala penyakit. Alat-alat kesehatan digunakan sebagai media penyembuhan dan pemulihan narapidana di Lapas juga menjadi hal penting yang harus ada dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Lapas juga telah memenuhi hak narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam hal persediaan alat kesehatan. Alat kesehatan yang tersedia di klinik lapas terdiri alat-alat medis pada umumnya yang ada di Rumah Sakit hanya saja belum dapat dikategorikan memiliki kelengkapan yang sama dengan alat kesehatan di Rumah Sakit.

Persediaan alat kesehatan di Klinik Lapas dapat memudahkan pekerjaan tenaga kesehatan dalam mengobati penyakit narapidana. Namun alat kesehatan yang dimiliki klinik lapas memiliki alat kesehatan yang tersedia dapat dikatakan alat lama. Namun dari segi kuantitas alat kesehatan disini belum cukup untuk melayani narapidana dengan jumlah yang cukup banyak.. Alat kesehatan yang tersedia belum dapat dikatakan belum lengkap untuk mengobati penyakit pasien yang ditandai dengan belum adanya alat kesehatan vital seperti alat Rontgen yang dapat digunakan sebagai bukti medis bagi narapidana apabila mendapatkan pelayanan kesehatan kuratif rawat jalan dengan prosedur rujukan ke luar Lapas. Dengan jumlah narapidana yang sudah dapat dikatakan over capacity, Lapas memerlukan

²¹ Hasil wawancara dengan pegawai lapas manado.

alat Rontgen sehingga untuk media check up narapidana harus di rujuk ke Rumah Sakit. Kesimpulan Pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak narapidana belum memadai dan apalagi pada masa pandemi covid-19 yang kebanyakan terjangkit virus covid tetapi dapat dikatakan terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya berjalan optimal karena dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa hambatan. Hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 dilapas adalah jumlah tenaga kesehatan belum memadai, kurangnya anggaran biaya yang dimiliki oleh lapas, persediaan obat-obatan belum lengkap, dan alat kesehatan belum memadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pada hakikatnya hak hak narapidana yang sekarang disebut warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dengan mendapatkan hak beribadah, pelayanan kesehatan, pendidikan serta pengajaran yang layak. Selain itu juga diberi hak remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
2. Pelaksanaan fungsi pemidanaan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, masih mengalami kendala-kendala misalnya masih ditemukan tindakan tindakan yang diskriminasi antar penghuni lembaga misalnya ada penghuni lembaga yang diperlakukan baik tetapi ada yang diperlakukan kasar. Dan dalam hal pelayanan pendidikan yang layak, masih ditemukan kurangnya tenaga pendidikan sedangkan penghuni lapas jumlahnya sangat banyak bahkan over capacity. Dalam bidang pelayanan kesehatan juga masih kendala tenaga kesehatan berupa dokter dan perawat masih sedikit disamping itu alata alat kesehatan yang ada di lapas sudah ketinggalan

zaman sehingga pelayanan kesehatan di lapas kurang memadai dan pada akhirnya penghuni lembaga yang sakit harus dirujuk ke Rumah Sakit dan biaya ditanggung secara pribadi.

B. Saran

1. Dengan melihat pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sejojanya undang undang nomor 12 Tahun 1995 segera diubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dewasa ini.
2. Diharapkan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan disesuaikan dengan undang undang pelayanan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1991
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana dengan system Pemasyarakatan*. Liberty Yogyakarta, Tahun 2000.
- C. Ray Jeffery, dalam Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, PT Alumni Bandung, Tahun 2012.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta. Djambatan, Tahun 1995
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.Tahun 2006
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2007
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2013.
- J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.
- Lamintang P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Tahun 1984.

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, Tahun 2012
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, halaman 127 Tahun 2010
- Oemarseno Adji, *Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga Jakarta, Tahun 1980.
- Soejoboro, B. *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. LPHN-UNPAD. Bandung, Tahun 1990
- Sri Wulandari. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Ilmiah. Universitas Tujuh Belas Agustus. Semarang. Tahun 2000.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2007.

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang Undang Dasar RI Tahun 1945
- ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Hak Sipil Dan Politik
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia